

SKRIPSI

**REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DALAM
PERSPEKTIF ASAS KEADILAN**



Diajukan oleh

**MAULIDA PUTRI
NIM. 1910211220194**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2023**

**REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF
ASAS KEADILAN**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh

**MAULIDA PUTRI
NIM. 1910211220194**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF
ASAS Keadilan**

Diajukan Oleh

**MAULIDA PUTRI
NIM. 1910211220194**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., MH.
NIP. 19720208 19903 1004

Pembimbing Pendamping,



Daddy Fahmanadie, SH., LLM.
NIP. 19820308 200604 1004

Diketahui
Banjarmasin, 23 Juni 2023
Ketua Program Studi,



Muhammad Azanta Firdaus, SH., MH.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF
ASAS KEADILAN**

Diajukan oleh

**MAULIDA PUTRI
NIM. 1910211220194**


Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 368 / UN.8.1.11/SP/2023

Tanggal : 03 JULI 2023

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 19750615 200312 1001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan di pertahankan
di depan sidang Panitia Penguji


Pada hari Senin, 19 Juni 2023
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/ Anggota : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Sekretaris/ Anggota : Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. H. Ahmad Syaifi, S.H., M.H.
2. Daddy Fahmanadie, S.H., M.H.
3. Muhammad Topan, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 811/UNM.1.11/SP/2023

Tanggal : 16 JUNI 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulida Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220194
Tempat/Tanggal Lahir : Amuntai, 29 Mei 2001
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF ASAS KEADILAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 23 Mei 2023
Yang membuat pernyataan,



Maulida Putri
NIM 1910211220194

RINGKASAN

Maulida Putri. Juni 2023. **REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF ASAS KEADILAN**. Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 halaman. Pembimbing Utama : Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., MH. dan Pembimbing Pendamping : Daddy Fahmanadie, SH., LLM.

Di Indonesia isu kejahatan narkotika pada era modern ini merupakan suatu tindak kejahatan luar biasa. Pada umumnya salah satu terjadinya suatu kejahatan narkotika dimulai dari mencoba menggunakan zat atau obat dan berakhir dengan kecanduan. Upaya penanggulangan masalah narkotika, tidaklah cukup dengan satu cara melainkan harus dilaksanakan dengan rangkaian tindakan yang berkesinambungan dari berbagai macam unsur, baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Rangkaian tindakan tersebut mencakup usaha-usaha yang bersifat preventif, represif dan rehabilitatif. Undang-undang narkotika telah menjelaskan bahwa seorang pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai dengan bunyi Pasal 54 UU Narkotika. Di Indonesia, seorang terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika hanya dapat memperoleh tindakan hukum berupa rehabilitasi bila telah memenuhi persyaratan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2010. *Center of Detention Studies (CDS)* menjelaskan bahwa narapidana tindak pidana narkotika menjadi yang terbanyak. Sebagian besar yang memenuhi kapasitas Lembaga Pemasyarakatan adalah narapidana tindak pidana narkotika; yang terdiri dari pecandu, penyalahgunaan, peredaran, hingga pelaku perdagangan gelap. Faktanya hanya Sebagian kecil yang memperoleh rehabilitasi dikarenakan anggaran negara belum cukup membiayai kebutuhan narapidana di tempat rehabilitasi. Karena itulah program rehabilitasi masih sedikit diterapkan. Implementasi rehabilitasi merupakan realisasi dari sebuah aturan, hal ini sangat penting karena dengan sebuah implementasi dapat diketahui apakah suatu aturan tersebut sudah benar-benar terlaksana atau tidak.

Tujuan Penelitian skripsi ini untuk mengetahui kriteria bagi pecandu narkotika yang dapat direhabilitasi dan mengetahui pengaturan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika yang memenuhi asas keadilan. Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif analitis. Pendekatan yang peneliti gunakan untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, yang teknik pengumpulannya melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

Kriteria rehabilitasi terhadap pecandu narkotika telah tercantum pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 *jo.* Surat

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Kewenangan dapat menghukum rehabilitasi ini berdasarkan Pasal 127 ayat (2) dan Pasal 4d sifatnya wajib. Kewenangan “dapat” menghukum rehabilitasi baik terbukti salah maupun tidak terbukti bersalah ini adalah kewenangan ekstra yang diberikan kepada hakim selain kewenangan menghukum terhadap terdakwa yang terbukti bersalah dan membebaskan terdakwa yang tidak terbukti salah. Kewenangan ini bersumber dari Pasal 103 Ayat (1) UU Narkotika. Namun, kepada para Hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi sosial dan medis tetap memperhatikan dan merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010. Idealnya, untuk kriteria di masa akan datang menurut peneliti harus diadakan beberapa perubahan. Yaitu, pada barang bukti pemakaian bisa lebih dari pada satu hari. Karena saat ditangkap, tidak bisa diputuskan bahwa pelaku menggunakan narkotika di hari mereka tertangkap tangan. Dari bukti waktu pemakaian tersebut kemudian pihak penyidik harus melampirkan hasil tes urin dari Asesmen. Dalam hal ini agar bisa diketahui sudah sejauh mana pemakaian oleh pecandu tersebut. Sejalan ini Rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika masih belum memenuhi Asas Keadilan. Pandangan teoritis terhadap fakta-fakta dari masalah ini terus menerus menjadi sebuah tantangan. Karena dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang kurang sesuai prosedur, seringkali dari pihak penyidik tidak melampirkan hasil Asesmen tingkat penggunaan Narkotika. Dalam praktiknya, tergolong sedikit dari asesmen yang dilakukan, dan tidak disertai tes urin. Itulah sebabnya Hakim selalu mendapat tantangan setiap kali memutuskan untuk memilih rehabilitasi atau memutuskan kurungan penjara. Untuk itulah inisiatif pengalihan ke rehabilitasi harus dimulai dari bawah pada tahap investigasi. Dengan melakukan hal itu, kesediaan penyidik untuk mengubah praktik mereka pada awal tahap investigasi akan berdampak pada rehabilitasi pengguna narkotika. Rehabilitasi merupakan tujuan hukum agar tercapainya asas yang paling penting, yaitu Asas Keadilan. Salah satu cara untuk menerapkan Asas Keadilan adalah Dekriminalisasi pecandu narkotika. Dekriminalisasi pecandu narkotika merupakan sebuah konsep hukum yang bertujuan untuk mengubah pendekatan dalam menangani penyalahgunaan narkotika dari pendekatan kriminal menjadi pendekatan kesehatan dan rehabilitasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. untuk dapat dilaksanakan rehabilitasi, harus ada hasil Assesmen dari Tim Assesmen Terpadu (TAT) atau hasil visum untuk bisa direhabilitasi. Dari hasil Assesmen nanti akan diketahui berapa lama seorang pecandu narkotika sudah menggunakan zat aktif tersebut, dan berapa gram pemakaian (pemakaian tingkat sedang, ringan, berat). Idealnya, untuk kriteria di masa akan datang menurut peneliti harus diadakan beberapa perubahan. Yaitu, pada barang bukti pemakaian bisa lebih dari pada satu hari. Karena saat ditangkap, tidak bisa diputuskan bahwa pelaku menggunakan narkotika di hari mereka tertangkap tangan.

2. Kedudukan pecandu narkoba dalam Asas Keadilan terdapat pada Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sejauh ini Rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika masih belum memenuhi Asas Keadilan. Untuk itulah inisiatif pengalihan ke rehabilitasi harus dimulai dari bawah pada tahap investigasi. Dengan melakukan hal itu, kesediaan penyidik untuk mengubah praktik mereka pada awal tahap investigasi akan berdampak pada rehabilitasi pengguna narkoba. Agar Hakim tidak harus melakukan upaya ekstra di pengadilan untuk menemukan fakta yang sebenarnya.



Maulida Putri. Juni 2023. **REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF ASAS KEADILAN**. Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 halaman. Pembimbing Utama : Dr. H. Ahmad Syaafi, SH., MH. dan Pembimbing Pendamping : Daddy Fahmanadie, SH., LLM.

ABSTRAK

Tujuan Penelitian skripsi ini untuk mengetahui kriteria bagi pecandu narkoba yang dapat direhabilitasi dan mengetahui pengaturan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba yang memenuhi asas keadilan.

Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif analitis. pendekatan yang peneliti gunakan untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*).

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: **Pertama** untuk dapat dilaksanakan rehabilitasi, harus ada hasil Assesmen dari Tim Assesmen Terpadu (TAT) atau hasil visum untuk bisa direhabilitasi. Dari hasil Assesmen nanti akan diketahui berapa lama seorang pecandu narkoba sudah menggunakan zat aktif tersebut, dan berapa gram pemakaian (pemakaian tingkat sedang, ringan, berat). Idealnya, untuk kriteria di masa akan datang menurut peneliti harus diadakan beberapa perubahan. Yaitu, pada barang bukti pemakaian bisa lebih dari pada satu hari. Karena saat ditangkap, tidak bisa diputuskan bahwa pelaku menggunakan narkoba di hari mereka tertangkap tangan. **Kedua** Kedudukan pecandu narkoba dalam Asas Keadilan terdapat pada Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sejauh ini Rehabilitasi terhadap pecandu Narkoba masih belum memenuhi Asas Keadilan. Untuk itulah inisiatif pengalihan ke rehabilitasi harus dimulai dari bawah pada tahap investigasi. Dengan melakukan hal itu, kesediaan penyidik untuk mengubah praktik mereka pada awal tahap investigasi akan berdampak pada rehabilitasi pengguna narkoba. Agar Hakim tidak harus melakukan upaya ekstra di peradilan untuk menemukan fakta yang sebenarnya.

Kata kunci : Rehabilitasi, Pecandu, Narkoba, Asas Keadilan

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, serta berkat ridho dan rahmat serta petunjuk-Nya jualah pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika dalam Perspektif Asas Keadilan.” Penulis menyadari bahwa dalam tulisan ini terdapat banyak kekurangan, baik dalam hal isi, substansi materi pembahasan, bahasa, maupun struktur penulisan yang tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis. Karenanya kritik dan saran yang bersifat konstruktif dan kolektif sangat diharapkan demi perbaikan kualitas skripsi ini dan peningkatan khasanah keilmuan kedepan.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa peran yang sebagaimana telah Allah gariskan kepada berbagai pihak baik secara perseorangan maupun kelembagaan yang dengan peran tersebut, peneliti mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Karenanya dalam lembaran ucapan terimakasih ini penulis menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya dan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya terutama sekali kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan persetujuan dan memperkenankan penulis untuk mempertahankan skripsi ini dihadapan tim penguji;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;

3. Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi Bapak Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M., selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Bapak M. Ali Amrin. S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, nasihat dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dengan baik;
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan bagi penulis serta tuntunan untuk selalu menjaga idealisme dan moralitas kedepan;
6. Seluruh Staf Administrasi, Staf bagian Akademik, Staf bagian Kemahasiswaan, Staf bagian Umum, Staf bagian Keuangan, dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
7. Untuk yang terkasih ibunda Hamidah yang tak pernah berhenti memberikan semangat dan doa dari jauh sudut kota Amuntai untuk kesuksesan Penulis, dan kakak Penulis Rusdiana yang selalu memberikan banyak bantuan untuk penulis;
8. Yayasan Adaro Bangun Negeri dan Adaro Indonesia yang telah memberikan beasiswa IBFL selama menempuh studi di Universitas Lambung Mangkurat.
9. Kawan-kawan seperjuangan Lathifatun Nisa, S.H., Salsabilla Anggita Tomoia Puteri, Pramesti Regita Putri, Hasna Romizah, Wanda Nurazizah, Olga Saputri Purwanto, Norsa'adah, teman-teman Cendol Dawet, dan teman-teman lainnya yang telah menemani penulis;
10. Seluruh kawan-kawan Program Kekhususan Pidana 2019 yang banyak memberikan pelajaran dan pengalaman bagi penulis;
11. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuannya dan tidak dapat disebutkan satu persatu hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Sepenuhnya penulis menyadari segala budi kebaikan dan pertolongan yang diberikan semua pihak tersebut tidak dapat dibalas oleh penulis, karenanya penulis hanya bisa berdoa semoga Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

membalas dengan rahmat dan kasih sayang-Nya di sepanjang kehidupan didunia dan akhirat.

Akhirnya besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak-pihak lain dapat mengambil manfaat dari hasil penulisan skripsi ini. Juga besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat ditengah-tengah perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Banjarmasin, 29 Mei 2023



Maulida Putri

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PERNGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Rehabilitasi	18
1. Pengertian Rehabilitasi	18
2. Jenis-Jenis Rehabilitasi.....	20
B. Pecandu Narkotika.....	22
1. Pengertian Pecandu	22
2. Pengertian Pecandu Narkotika Menurut Undang-Undang Narkotika	23

3. Dampak Penggunaan Narkotika.....	24
C. Pecandu Narkotika Sebagai Kejahatan Tanpa Korban (<i>Victimless Crime</i>)	27
1. Kejahatan Tanpa Korban (<i>Victimless Crime</i>).....	27
2. Pecandu Narkotika sebagai Kejahatan Tanpa Korban (<i>Victimless Crime</i>).....	28
D. Asas Keadilan.....	31
1. Pengertian Adil.....	31
2. Definisi Umum Asas Keadilan.....	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Kriteria Pecandu Narkotika yang Dapat Direhabilitasi	36
B. Pengaturan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika dalam Perspektif Asas Keadilan.....	45
BAB IV PENUTUP	63
A. Simpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 : Data Rehabilitasi Korban Penyalahguna Narkotika Tahun 2019 – 2021 Badan Narkotika Nasional Banjarmasin	5
Tabel 2 : Data Barang Bukti Pemakaian Korban Penyalahguna Narkotika Tahun 2019 – 2021 Badan Narkotika Nasional Banjarmasin.....	5



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika

Peraturan Bersama

Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

Peraturan Kepala

Peraturan Kepala BNN Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakda Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

Surat Edaran

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 *jo.* Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial